



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Anugrah
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Gg. Wijaya No.2, Desa/Kel. Pemogam, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, KTP. Jalan Raya Kuta Gg. Kubu, No. 156, Lingk. Jaba Jero Kuta, Desa/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa Iwan Anugrah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat pada PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI DENPASAR yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar,Bali,Kode Pos 80233,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN.Dps.
tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN ANUGRAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IWAN ANUGRAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan aluminium foil berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram.
 - 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte.
 - 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IWAN ANUGRAH pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, Bertempat di Pinggir Jalan Kusuma Dewa Desa/Kel Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama OKI dengan cara awalnya OKI berkata kepada terdakwa “pak mesan shabu 0,2 gram di WAYAN seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” nanti pak ikut ngambil tempelannya ya” lalu terdakwa jawab “okey”, kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa berangkat bersama dengan OKI untuk mengambil alamat tempelan shabu tersebut dan di jalan OKI mengirim alamat untuk mengambil tempelan shabu ke HP terdakwa dan alamat tempelan shabu di samping pohon di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung ditutup dengan potongan keramik warna putih, dan setelah sampai kemudian terdakwa turun untuk mengambil tempelan shabu tersebut sedangkan OKI memutar balik, lalu setelah terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa melihat OKI pergi meninggalkan terdakwa, lalu petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps



melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil didalam bekas pembungkus saos Del Monte dan 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans yang terdakwa gunakan. Kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apa ini sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu tersebut milik OKI dan akan digunakan bersama dengan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin. setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke tempat kos OKI untuk mencari OKI tetapi OKI tidak ada setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang yang diamankan ke Polresta Denpasar

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di depan terdakwa dan diperoleh :

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,17 dram berat bersih 0,07 gram.

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 411/NNF/2023, tanggal 10 April 2023 disimpulkan

1. Bahwa barang bukti dengan Nomor: 2855/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. Barang bukti Nomor: 2856/2023/NF, berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba da/ atau Psikotro

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IWAN ANUGRAH pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, Bertempat di Pinggir Jalan Kusuma Dewa Desa/Kel Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama OKI dengan cara awalnya OKI berkata kepada terdakwa "pak mesan shabu 0,2 gram di WAYAN seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" nanti pak ikut ngambil tempelannya ya" lalu terdakwa jawab "okey", kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa berangkat bersama dengan OKI untuk mengambil alamat tempelan shabu tersebut dan di jalan OKI mengirim alamat untuk mengambil tempelan shabu ke HP terdakwa dan alamat tempelan shabu di samping pohon di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung ditutup dengan potongan keramik warna putih, dan setelah sampai kemudian terdakwa turun untuk mengambil tempelan shabu tersebut sedangkan OKI memutar balik, lalu setelah terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa melihat OKI pergi meninggalkan terdakwa, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil didalam bekas pembungkus saos Del Monte dan 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang terdakwa gunakan. Kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apa ini sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu tersebut milik OKI dan akan digunakan bersama dengan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin. setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke tempat kos OKI untuk mencari OKI tetapi OKI tidak ada setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang yang diamankan ke Polresta Denpasar

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di depan terdakwa dan diperoleh :

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,17 dram berat bersih 0,07 gram.

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 411/NNF/2023, tanggal 10 April 2023 disimpulkan

- Bahwa barang bukti dengan Nomor: 2855/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Barang bukti Nomor: 2856/2023/NF, berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba da/ atau Psikotro

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I PUTU KRISNA ADITAMA, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA I KADEK SUDIANA beserta anggota Subnit 3 Unit 2 Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPDA WAYAN WIDIARTHA, S.H, dan saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, pada pukul 14.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung terkait narkoba berupa Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan aluminium foil berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram.
 - 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte.
 - 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.
- Bahwa Terdakwa IWAN ANUGRAH yang memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba atau Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan Shabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari OKI yang bersama-sama mengambil tempelan dan pada saat terdakwa IWAN ANUGRAH turun mengambil tempelan, OKI pergi meninggalkan terdakwa IWAN ANUGRAH;
- Bahwa OKI mendapatkan kristal bening diduga narkoba atau shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama WAYAN seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan Oki;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa berdiri di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPKA I KADEK SUDIANA mendekati terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPKA I KADEK SUDIANA melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa IWAN ANUGRAH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan aluminium foil didalam bekas pembungkus saos Del Monte di tangan kanan terdakwa IWAN ANUGRAH dan 1 (satu) buah HP Redmi (MI) warna Gold ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans yang digunakan terdakwa IWAN ANUGRAH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Shabu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu tersebut milik teman terdakwa yang bernama OKI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. I KADEK SUDIANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi BRIGPOL I PUTU KRISNA ADITAMA beserta anggota Subnit 3 Unit 2 Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPDA WAYAN WIDIARTHA, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama IWAN ANUGRAH berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, pada pukul 14.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung terkait narkoba berupa Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan aluminium foil berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram.

- 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte.
- 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.

- Bahwa berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 0,07 gram;

- Bahwa Terdakwa IWAN ANUGRAH yang memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika atau Shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari OKI yang bersama-sama mengambil tempelan dan pada saat terdakwa IWAN ANUGRAH turun mengambil tempelan, OKI pergi meninggalkan terdakwa IWAN ANUGRAH;

- Bahwa OKI mendapatkan kristal bening diduga narkotika atau shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama WAYAN seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan Oki;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa berdiri di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi BRIGADIR I PUTU KRISNA ADITAMA, S.H mendekati terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi BRIGADIR I PUTU KRISNA ADITAMA, S.H melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa IWAN ANUGRAH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan aluminium foil didalam bekas pembungkus saos Del Monte di tangan kanan terdakwa IWAN ANUGRAH dan 1 (satu) buah HP Redmi (MI) warna Gold ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans yang digunakan terdakwa IWAN ANUGRAH;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Shabu tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa pengakuan terdakwa shabu tersebut milik teman terdakwa yang bernama OKI;
- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. KOMANG KRISNA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara IWAN ANUGRAH, saksi baru mengetahui nama lengkapnya setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara IWAN ANUGRAH.
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara IWAN ANUGRAH karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan saudara IWAN ANUGRAH oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Jam 14.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.
- Bahwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil di dalam bekas pembungkus saos Del Monte ditemukan di tangan kanan saudara IWAN ANUGRAH. Dan 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans yang digunakan oleh saudara IWAN ANUGRAH.
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil, 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte, 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold adalah IWAN ANUGRAH, karena disita dari IWAN ANUGRAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara IWAN ANUGRAH tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu yang disita oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita saat saksi sedang bekerja disekitar di lokasi kejadian penangkapan saudara IWAN ANUGRAH lalu saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saudara IWAN ANUGRAH. Pada saat penangkapan dan penggeledahan saudara IWAN ANUGRAH petugas juga menyita berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil, 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte, 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold. Lalu saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya apa ini lalu dijawab shabu oleh IWAN ANUGRAH, petugas Kepolisian bertanya lagi siapa yang memiliki Shabu tersebut dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki Shabu tersebut lalu dijawab oleh saudara IWAN ANUGRAH tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut diatas. Setelah itu petugas Kepolisian membawa saudara IWAN ANUGRAH, beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa Saksi masih mengenali laki-laki bernama IWAN ANUGRAH adalah yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil, 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte, 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold, adalah barang-barang yang disita dari saudara IWAN ANUGRAH, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait Narkotika;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil.
 - 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte.
 - 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil didalam bekas pembungkus saos Del Monte ditemukan di tangan kanan terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian.1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans yang terdakwa gunakan;
- Bahwa berat shabu setelah di timbang di depan terdakwa di Polresta Denpasar yaitu berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah teman terdakwa yang bernama OKI, dan yang memiliki 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dan dipesan oleh OKI menggunakan uangnya OKI dan rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, OKI mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama WAYAN yang keberadaanya tidak diketahui seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OKI memesan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 13.00 wita dan terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu secara patungan bersama dengan OKI sebanyak 1 (satu) kali dengan mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sekira awal bulan maret 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama dengan OKI sebanyak 2 (dua) kali yaitu awal bulan Maret 2023 dan pada Awal bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan OKI pada bulan Januari 2023 di restoran Alkaima daerah Sused Road Denpasar Selatan pada saat sama-sama membawa tamu arab;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 13.00 wita OKI berkata kepada terdakwa "pak terdakwa mesan shabu 0,2 gram di WAYAN seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" nanti pak ikut ngambil tempelannya ya" lalu terdakwa jawab "okey", kemudian sekira jam 14.00 wita terdakwa berangkat bersama dengan OKI untuk mengambil alamat tempelan shabu tersebut dan dijalan OKI mengirim alamat untuk mengambil tempelan shabu ke HP terdakwa dan alamat tempelan shabu di samping pohon di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung ditutup dengan potongan keramik warna putih, dan setelah sampai kemudian terdakwa turun untuk mengambil tempelan shabu tersebut sedangkan OKI memutar balik, lalu setelah terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa melihat OKI pergi meninggalkan terdakwa, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil didalam bekas pembungkus saos Del Monte dan 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana panjang jeans yang terdakwa gunakan. Kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apa ini sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps



lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu tersebut milik OKI dan akan digunakan bersama dengan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut. setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke tempat kos OKI untuk mencari OKI tetapi OKI tidak ada setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang yang diamankan ke Polresta Denpasar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana OKI saat ini, dan selain tempat kosnya terdakwa tidak mengetahui dimana lagi OKI tinggal;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Shabu sekira awal bulan April 2023 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat sekira jam 13.00 wita di kosnya OKI dan terdakwa menggunakan shabu bersama dengan OKI;

- Bahwa Tujuan terdakwa untuk menggunakan Shabu tersebut adalah awalnya coba-coba kemudian terdakwa menjadi ketagihan dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai sopir perasaan setelah terdakwa menggunakan shabu yaitu terdakwa menjadi semangat, aktif dan kuat begadang. Kalau tidak menggunakan Shabu terdakwa biasa saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan shabu;

- Bahwa terdakwa menyatakan benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan aluminium foil berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bekas pembungkusan saos Del Monte.
- 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa telah dibenarkan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil.
 - 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte.
 - 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.
- Bahwa berat shabu setelah di timbang di depan terdakwa di Polresta Denpasar yaitu berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah teman terdakwa yang bernama OKI, dan yang memiliki 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold adalah terdakwa sendiri dan rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama dengan OKI sebanyak 2 (dua) kali yaitu awal bulan Maret 2023 dan pada Awal bulan April 2023;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan bersama dengan OKI kemudian terdakwa turun untuk mengambil tempelan shabu tersebut sedangkan OKI memutar balik, lalu setelah terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa melihat OKI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan shabu;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar Nomor : Lab : LAB : 411 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika serta terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa IWAN ANUGRAH adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika berat bersih seluruhnya 0,07 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina), karena dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik polri cabang Denpasar, bahwa contoh barang bukti yang dikirim ke Laboratorium tersebut mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **IWAN ANUGRAH**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **IWAN ANUGRAH** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan terkait dengan hal tersebut tanpa hak disini diartikan sebagai tanpa izin dari yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2013 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa ketika petugas kepolisian menggeledah Terdakwa pada penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dengan berat shabu setelah di timbang di depan terdakwa di Polresta Denpasar yaitu berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian



Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil.
- 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte.
- 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.

- Bahwa berat shabu setelah di timbang di depan terdakwa di Polresta Denpasar yaitu berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;

- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah teman terdakwa yang bernama OKI, dan yang memiliki 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold adalah terdakwa sendiri dan rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama dengan terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama dengan OKI sebanyak 2 (dua) kali yaitu awal bulan Maret 2023 dan pada Awal bulan April 2023;

- Bahwa terdakwa mengambil shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan bersama dengan OKI kemudian terdakwa turun untuk mengambil tempelan shabu tersebut sedangkan OKI memutar balik, lalu setelah terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa melihat OKI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan shabu;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar Nomor : Lab : LAB : 411 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61



lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba serta terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa IWAN ANUGRAH adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau Psikotropika. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih seluruhnya 0,07 gram adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina), karena dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik polri cabang Denpasar, bahwa contoh barang bukti yang dikirim ke Laboratorium tersebut mengandung sediaan narkoba MA (metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil dengan berat bersih 0,07 gram pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Kausalya, Br. Legian Tengah, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tempelan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut atas suruhan Oki yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Oki;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur memiliki, menyimpan, menguasai telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur di atas, bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu terbungkus potongan aluminium foil dengan berat bersih 0,07 gram yang dikuasai oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : LAB : 411 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba serta terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa IWAN ANUGRAH adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau Psikotropika. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba berat bersih seluruhnya 0,07 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina), karena dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik polri cabang Denpasar, bahwa contoh barang bukti yang dikirim ke Laboratorium tersebut mengandung sediaan narkoba MA (metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis pertimbangan fakta di persidangan, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) , maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda denganketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba terbungkus potongan aluminium foil berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte;.
- 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IWAN ANUGRAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika terbungkus potongan aluminium foil berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram.
 - 1 (satu) bekas pembungkus saos Del Monte.
 - 1 (satu) buah Hp Redmi (MI) warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 , oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)